



PUTUSAN

Nomor **■**/Pdt.G/2020/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat kediaman di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat kediaman Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor **■**/Pdt.G/2020/PA.Atb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kabupaten Bau - Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/09/V/2008 tertanggal 07 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kabupaten Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bau-Bau di rumah Kos sampai bulan Juli 2015 (selama 7 tahun), kemudian

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. **■**/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke Atambua dan tinggal sementara di kediaman orang tua kandung Tergugat sampai dengan bulan November 2015, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat kediaman bersama di rumah kos-kosan sampai dengan pada tanggal 1 Februari 2020;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Dan sudah mendapat keturunan 2 (dua) orang anak;

4.1 ANAK I, Perempuan, umur 11 tahun;

4.2. ANAK II, Laki- Laki, umur 8 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat padahal Penggugat tidak ada hubungan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa sejak awal Oktober 2019 kembali muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan :

➤ Tergugat selalu cemburu terhadap segala perbuatan dan tindakan Penggugat sehingga Penggugat merasa haknya untuk berkomunikasi selalu dibatasi;

➤ Tergugat kurang menerima dan menghargai dengan adat kebiasaan keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kenyamanan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

7. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi;

8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, pada tanggal 1 Februari 2020 Penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di Rumah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat Penggugat bersama anak, sedangkan Tergugat masih tinggal di Rumah kos-kosan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Atambua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MUSADDAT HUMAIDY, S.HI.,MH) tanggal 12 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hal-hal yang dituangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar adanya;
- Bahwa walaupun hal-hal berupa peristiwa yang diajukan oleh Penggugat itu adalah benar adanya, namun Tergugat merasa keberatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan apapun alasannya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula, dan tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 07 Mei 2008, telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kabupaten Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara dan dinyatakan sesuai, bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P;

B. Saksi

Saksi 1. **SAKSI I**, di Kabupaten Belu., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mama sambung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah di Bau-Bau pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat terlibat dalam cekcok (adu mulut) akibat perselisihan antara keduanya;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sifat cemburu Tergugat yang berlebihan terhadap Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Atb



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dilihat langsung oleh saksi tersebut terjadi di awal-awal Penggugat dengan Tergugat berada di Atambua atau sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan pada awal Penggugat dan Tergugat datang di Atambua, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kepergian Penggugat tersebut disebabkan Tergugat memukul dan mengurung Penggugat sehingga ketika ada kesempatan Penggugat kabur dari rumah;
- Bahwa Saksi telah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun, namun sampai dengan sekarang ini yang saksi lihat keduanya selalu saja berselisih dan bertengkar;

Saksi 2. **SAKSI II**, bertempat tinggal di Kabupaten Belu., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mencurigai Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun namun keduanya selalu saja berselisih dan bertengkar sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak mau menanggapi keterangan-keterangan dari para saksi tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan namun Tergugat menyatakan tidak menghadirkan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon pada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan a quo;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan walaupun dengan berat hati Tergugat mengikuti apa yang diinginkan oleh Penggugat dan menyerahkan putusan perkara ini pada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh sifat cemburu buta Tergugat terhadap Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut juga berdampak pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga berujung pada pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi rasa hormat-menghormati dan sayang menyayangi antara kedua suami dan istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membenarkan isi gugatan Penggugat walaupun Tergugat kemudian merasa keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Atb



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat yang berlebihan mencemburui Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara keduanya;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan dalam aturan perundang-undangan juga merupakan amanat Ilahi yang tersurat dalam kalamNya dalam surat Arrum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا بِهَا
وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah nyata tidak dapat membawa keduanya menggapai tujuan luhur dari sebuah ikatan perkawinan menandakan akan adanya kejadian sebaliknya yang justru membawa keduanya pada kemudharatan yang sudah semestinya harus dihindari;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang wanita muslimah dan istri dari seorang laki-laki Muslim, yang merasa dirinya tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat mengadukan permasalahan ini di hadapan Majelis Hakim dan telah menempuh upaya-upaya terbaik untuk dapat berishlah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat karena merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, hal ini menandakan pudarnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat hal mana rasa cinta-mencintai dan kasih-mengasihi adalah sendi terpenting dalam membangun sebuah hubungan yang harmoni dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengutip kaidah dalam kitab Ghayatul Maraam Juz II yang berunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: “ Dikala istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak si suami dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian yang digugat oleh Istri melalui Hakim Pengadilan Agama, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak atasnya dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa dengan jatuhnya talak satu ba'in shugra maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh kembali bersama dengan melakukan akad nikah baru tanpa harus menunggu selesainya masa iddah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- (Dua ratus Delapan puluh Satu ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Senin tanggal 24 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Muhamad Rizki, SH** sebagai Ketua Majelis, **Doni Burhan Efendi, S.HI** dan **Musaddat Humaidy, S.HI.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Arie Sutanto, SHI.,MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Doni Burhan Efendi, S.HI

Muhamad Rizki, SH

Musaddat Humaidy, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. █/Ptr.G/2020/PA.Atb



ttd

Arie Sutanto, SHI.,MH

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	165.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	281.000,00

(dua ratus Delapan puluh Satu ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Atambua

HUSEN UTE, S.H.I

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Atb